



**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI**

Nomor : 421.10 / 72.C - D146/WA - 2007

**Tentang :  
IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI ( PADU )  
BUPATI SUKABUMI**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini ( PADU )  
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.  
c. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini ( PADU ) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi

**Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini ( PADU ) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

**Memperhatikan** : 1. Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.  
2. Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.  
3. Pedoman Pengajuan Rintisan PADU dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.  
4. Pedoman Sosialisasi PADU dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.  
5. Pedoman Model Rintisan PADU terintegrasi Pos yandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI ( PADU )
Pertama	Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarah pada upaya pemerataan,perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi dengan ini Memberikan Ijin Operasional kepada
	<b>Kelompok Bermain PADU : " INSAN KAMIL"</b>
	<b>Alamat : Jl.H.Anwari Batugeres Rt.38/09</b>
	<b>Desa Ciracap</b>
	<b>Kecamatan : CIRACAP</b>
	<b>KABUPATEN SUKABUMI</b>
Kedua	Menunjuk Saudara /i <b>Mamah Rukayah,S.Ag</b> Sebagai Pengelola kelompok bermain tersebut.
Ketiga	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 20 - 4 - 2007

An. Bupati Sukabumi  
(4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sukabumi,



Brs. H.ZAINAL MUTAQIN, M.Si  
NIP. 010 137 807

## Tembusan :

1. Dirjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PLSP
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Ka Subdis PLSP Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciracap
7. Yang bersangkutan.